

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam kebudayaan. Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional di dunia.<sup>1</sup> Dalam memajukan kebudayaan nasional, Indonesia menciptakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.<sup>2</sup> Tanah merupakan peranan penting untuk kesejahteraan rakyat. Gagasan tanah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa negara dapat menguasai dan mengatur sumber daya alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang peruntukkannya untuk kesejahteraan rakyat NKRI.<sup>3</sup> Negara Indonesia juga mempunyai wilayah berupa tanah yang sangat luas. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang disebut UUPA Pasal 2 ayat (2) huruf a menentukan bahwa Negara mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

---

<sup>1</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2017/06/UU-Pemajuan-Kebudayaan-RI-nomor-5-tahun-2017.pdf>, diakses Rabu, 21 Februari 2018 Pukul 14.45 WIB

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Indonesia memiliki 34 provinsi yang salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut dengan Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah yang sangat istimewa karena banyak sekali tempat pariwisata. Yogyakarta juga terkenal sebagai kota pelajar. Para pendatang dari luar kota, luar pulau bahkan dari luar negeri pun banyak yang meneruskan pendidikannya di Yogyakarta. Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat.<sup>4</sup> Cara untuk memperoleh pendidikan adalah dengan menggunakan warisan budaya. Salah satunya adalah situs cagar budaya berupa candi.

Candi merupakan bangunan kuno yang dibangun dengan batu yang merupakan tempat beribadah umat Hindu atau umat Buddha dan sebagai tempat pemakaman raja-raja. Di jaman sekarang ini banyak sekali wisatawan mancanegara atau wisatawan lokal yang gemar berwisata di candi. Berwisata di candi cenderung dilakukan untuk penelitian, berekreasi edukatif dan belajar tentang sejarah. Salah satunya adalah Candi Kedulan.

Candi Kedulan adalah sebuah candi bercorak Hindu yang terdapat di Dusun Kedulan. Candi Kedulan ditemukan secara tak sengaja oleh para penambang pasir pada 24 November 1993. Candi Kedulan merupakan cagar budaya yang merupakan warisan budaya dan bersifat kebendaan. Warisan budaya tersebut harus dilestarikan keberadaannya. Karena

---

<sup>4</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam *sisdiknas.pdf*.

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.<sup>5</sup>

Selama sekitar 25 tahun, Candi Kedulan diteliti oleh para arkeolog. Setelah diteliti, para arkeolog dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering disingkat dengan BPCB DIY telah membuahkan hasil. Data arkeologis dan batu yang ditemukan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemugaran. BPCB DIY melakukan pemugaran candi sebagai laboratorium arkeologi, laboratorium geologi, perkemahan dan sekolah cagar budaya.

Pemugaran Candi Kedulan ini membutuhkan kawasan yang sangat luas. BPCB DIY dibantu dengan Kecamatan Kalasan menginginkan agar kelak kawasan candi tidak timbul banyak bangunan, sehingga diperlukan adanya pembebasan lahan di sekitar bangunan candi, yang berada di atas tanah kas desa.

Dalam ketentuan Pasal 14 UUPA ayat (1), pemerintah membuat rencana umum persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah. Penggunaan tanah itu ditujukan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum seperti untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan.<sup>6</sup> Pemugaran candi ini memerlukan pembebasan lahan atau pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan kegiatan untuk

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/2014/06/05/undang-undang-no-11-tahun-2010-tentang-cagar-budaya-pdf/> diakses Rabu, 21 Februari 2018 pukul 16.00 WIB

<sup>6</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam <https://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/Undang-Undang-RI-nomor-5-Tahun-1960-tentang-Pokok-Pokok-Dasar-Agraria.pdf> diakses Rabu, 21 Februari 2018 pukul 17.30 WIB

menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi pada pihak yang memiliki tanah atau lahan tersebut.<sup>7</sup>

Kegiatan pelestarian cagar budaya ini penting karena memiliki nilai pendidikan akan kebudayaan.<sup>8</sup> Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya dan mengelola kawasan cagar budaya.<sup>9</sup> BPCB DIY meminta kerjasama kepada Kecamatan Kalasan. BPCB DIY juga meminta partisipasi rakyat sekitar. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka masyarakat candi akan sadar bahwa di sekitar tempat tinggal mereka itu terdapat potensi besar. Pemugaran candi ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal pengadaan tanah kas desa ini, maka akan diberikan ganti kerugian. Ganti kerugian yang akan diberikan kepada obyek pengadaan tanah kas desa ini dapat berupa tanah atau bangunan yang direlokasi.<sup>10</sup> Nilai ganti kerugian yang diberikan tergantung dengan penilaian atas obyek pengadaan tanah kas desa tersebut. Pengadaan tanah ini harus sesuai untuk kepentingan umum.

---

<sup>7</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Perpres71-2012PengadaanTanahUmum.pdf> diakses Rabu, 21 Februari 2018 pukul 17.45 WIB)

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/2014/06/05/undang-undang-no-11-tahun-2010-tentang-cagar-budaya-pdf/> diakses Rabu, 21 Februari 2018 pukul 23.20 WIB)

<sup>9</sup> Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/2014/06/05/undang-undang-no-11-tahun-2010-tentang-cagar-budaya-pdf/> diakses Rabu, 22 Februari 2018 pukul 00.30 WIB

<sup>10</sup> Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam <http://prokum.esdm.go.id/uu/2012/UU%20No%202%20thn%202012.pdf> diakses Rabu 21 Februari 2018 pukul 17.55 WIB

Karena dalam pemugaran Candi Kedulan ini memerlukan pengadaan tanah kas desa, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian cagar budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka rumusan masalah adalah bagaimana pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian cagar budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian cagar budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pertanahan dan lingkungan hidup khususnya pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian cagar budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar memahami pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian cagar budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Sleman, agar dalam melakukan pengadaan tanah lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
- c. Bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya, agar dalam melakukan pemugaran Cagar Budaya, memperhatikan ganti rugi terhadap tanah kas desa.
- d. Bagi Masyarakat, agar memahami bahwa pelestarian Cagar Budaya itu penting.
- e. Bagi penulis, agar lebih memahami peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah kas desa dan Cagar Budaya.

### E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian cagar budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penulisan skripsi yang penulisan judul berkaitan dengan topik pengadaan tanah namun berbeda isi dan obyek kajiannya, yaitu sebagai berikut,

1. Intri Ayu Murti, mahasiswa fakultas ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor induk mahasiswa: 07 05 9593, tahun 2012,

menulis dengan judul penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari dalam mewujudkan tujuan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 tahun 2011. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul? Apakah penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari telah mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011?

Hasil penelitiannya adalah penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, karena penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk pertokoan, bengkel, rumah makan dan salon serta dalam penggunaan dan pemanfaatannya belum memperoleh ijin Gubernur. Penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa belum dapat mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Letak perbedaan penulis dengan penulis pertama adalah skripsi penulis pertama membahas tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari dalam

mewujudkan tujuan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 tahun 2011. Namun penulis menulis dengan judul pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian cagar budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

2. Agustinus Thiovani Deri Adreanto, mahasiswa fakultas ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor induk mahasiswa: 07 05 09671, tahun 2013, menulis dengan judul pelaksanaan penggunaan tanah kas desa untuk tempat pemakaman di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Rumusan masalahnya adalah apakah pelaksanaan penggunaan tanah kas desa untuk tempat pemakaman di Dusun Diwak, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang tahun 2010-2030?

Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan penggunaan tanah kas desa di Dusun Diwak, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang untuk tempat pemakaman tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan 2030 karena dalam hal ini penggunaan



tanah kas desa harus memenuhi syarat dan prosedur pemanfaatan tanah kas desa untuk tempat pemakaman.

Letak perbedaan penulis dengan penulis kedua adalah skripsi penulis kedua membahas tentang pelaksanaan penggunaan tanah kas desa untuk tempat pemakaman di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Namun penulis menulis dengan judul pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian cagar budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

3. Fransiskus, mahasiswa fakultas ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor induk mahasiswa: 120510932, tahun 2017, menulis dengan judul pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kampus 2 UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bantul. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bantul? Apakah Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian tersebut sudah

memberikan kepastian hukum kepada bekas pemegang Hak Milik Atas Tanah?

Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Letak perbedaan penulis dengan penulis kedua adalah skripsi penulis ketiga membahas tentang pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kampus 2 UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bantul. Namun penulis menulis dengan judul pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian cagar budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

#### F. Batasan Konsep

1. Pengadaan Tanah menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka tidak memerlukan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena tidak sesuai dengan aturan ukuran tanahnya.

2. Tanah Kas Desa menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Pelestarian Cagar Budaya menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
4. Cagar Budaya Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan.
5. Istilah Candi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan bangunan kuno yang dibuat sebagai tempat pemujaan para Dewa dan Dewi serta sebagai makam untuk raja-raja Hindu Budha.
6. Pendidikan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa, Pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif. Kajian yang digunakan merupakan norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1), 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3).

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pasal 14 ayat (1).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1).
- 4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1, Pasal 5, Pasal 29, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 63, Pasal 78, Pasal 85, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 99.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2).
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Pasal 76 ayat (1).
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 ayat (1).
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 60.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (2).

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Pasal 10 dan Pasal 15.
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya, Pasal 9.
- 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pasal 1.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku, website, artikel/makalah, maupun pendapat ahli dan narasumber yang memberikan pendapat terkait dengan masalah mengenai pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan bertujuan untuk menunjang wawancara dari narasumber dengan membaca, mempelajari dan memahami pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer. Bahan hukum yang diperoleh dari kamus besar bahasa indonesia, buku, website, artikel/makalah, maupun pendapat ahli dan narasumber yang memberikan pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

#### 4. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini narasumber adalah Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, Kepala Kecamatan Kalasan, Kepala Desa Kedulan.

#### 5. Metode Analisis Data

- a. Bahan hukum primer dilakukan dengan mendiskripsikan peraturan perundangan-undangan secara sistematis yang terkait dengan pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.
- b. Sistematisasi dari peraturan perundangan-undangan terkait secara horizontal. Adanya antinomi yang horizontal antara Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebabkan tidak adanya sinkronisasi. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *lex posteriori derogat legi priori*. Secara vertikal tidak ada antinomi karena sesuai dengan bahan hukum primer, saling melengkapi.

#### 6. Analisis Hukum Positif

Sistem perundangan-undangan terbuka yang dapat dikaji sebagai tumpuan asas hukum kemanfaatan dan pelestarian dalam pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

#### 7. Interpretasi Hukum Positif

- a. Gramatikal yang ada di dalam peraturan perundang-undangannya, mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Sistematisasi yang dilakukan secara vertikal dan secara horizontal untuk melihat ada atau tidaknya sinkronisasi.
- c. Teleologis bahwa setiap norma punya tujuan tertentu yaitu perlunya pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.



## 8. Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini menilai peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

## 9. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir digunakan secara deduktif. Deduktif merupakan bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini atau aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus. Dalam ini yang umum berupa pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya sebagai obyek pendidikan. Sedangkan yang khusus berupa pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

## H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

## BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya, Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman dan hasil penelitian mengenai pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

## BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan sebagai obyek pendidikan di Kabupaten Sleman.

